



Nasabah telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau Layanan *Deal by Phone, Deal by Chat*, dan J-Valas sebagaimana tercantum pada website www.bca.co.id. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah terkait informasi produk dan/atau Layanan *Deal by Phone, Deal by Chat*, dan J-Valas.

Ketentuan Layanan *Deal by Phone, Deal by Chat*, dan J-Valas PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)



A Definisi

1. **BCA** adalah PT Bank Central Asia Tbk.
2. **Hari Kalender** adalah hari Senin sampai dengan Minggu mengikuti perhitungan kalender internasional.
3. **Hari Kerja** adalah hari di mana BCA beserta cabang-cabangnya dan bank-bank lainnya di Indonesia melakukan kegiatan operasional perbankan.
4. **Ketentuan** adalah Ketentuan Layanan *Deal by Phone, Deal by Chat*, dan J-Valas PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini.
5. **Kurs** atau **Kurs Transaksi** adalah harga atau nilai tukar:
 - a. yang ditentukan oleh BCA dan disepakati oleh Nasabah melalui Sarana *Dealing* dan yang berlaku pada saat Transaksi terkait jatuh tempo; atau
 - b. yang diinginkan oleh Nasabah serta telah sesuai dengan kurs jual beli yang berlaku di BCA yang disampaikan secara lisan melalui Layanan *Deal by Phone* kepada BCA (jika Nasabah melakukan *Booking Order*).
6. **Nasabah** adalah nasabah pemilik rekening di BCA yang bermaksud untuk melakukan satu atau lebih Transaksi.
7. **Nilai Transaksi** adalah besarnya nilai Transaksi terkait yang disepakati oleh BCA dan Nasabah melalui Sarana *Dealing*, termasuk Transaksi yang berasal dari *Booking Order* yang tereksekusi.
8. **Sarana *Dealing*** adalah media layanan untuk melakukan Transaksi yang meliputi telepon, media *chat* dan/atau J-Valas, termasuk Transaksi yang berasal dari *Booking Order* yang tereksekusi, yaitu:
 - a. **Layanan Transaksi Jual Beli Valuta Asing (Valas) melalui Telepon** atau **Layanan *Deal by Phone*** adalah layanan yang disediakan oleh BCA bagi Nasabah untuk dapat melakukan Transaksi melalui telepon, termasuk Transaksi yang berasal dari *Booking Order*;
 - b. **Layanan Transaksi Jual Beli Valas melalui Media *Chat*** atau **Layanan *Deal by Chat*** adalah layanan yang disediakan oleh BCA bagi Nasabah untuk dapat melakukan Transaksi melalui WhatsApp atau media *chatting* lainnya yang ditentukan oleh BCA;
 - c. **Layanan J-Valas (Jaringan Valas)** adalah layanan yang diberikan kepada Nasabah untuk dapat melakukan Transaksi secara *online* melalui e-Channel BCA.
9. **e-Channel BCA** adalah sarana yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk mengakses Layanan J-Valas, seperti layanan myBCA Bisnis yang tersedia pada Ocean by BCA atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
10. **Booking Order** adalah pesanan transaksi pembelian atau penjualan valas yang dilakukan oleh Nasabah pada kurs tertentu (*order price*) dengan jangka waktu berlaku sesuai dengan yang ditentukan dan disampaikan oleh Nasabah melalui Layanan *Deal by Phone*.
11. **Jangka Waktu *Booking Order*** adalah jangka waktu berlakunya *Booking Order* yang diajukan oleh Nasabah pada saat melakukan *Booking Order*.
12. **Percakapan** adalah komunikasi atau *history chatting* yang dilakukan oleh Nasabah dengan BCA melalui Layanan *Deal by Chat* yang antara lain berisi kesepakatan Transaksi.
13. **Rekaman Transaksi** adalah rekaman telepon yang dibuat oleh BCA yang berisi pengajuan *Booking Order* dan/atau kesepakatan Transaksi antara BCA dan Nasabah.
14. **Deal Log** adalah bukti kesepakatan atas syarat dan ketentuan Transaksi antara BCA dan Nasabah pada Layanan J-Valas dalam bentuk *log*.
15. **Pemberitahuan** adalah pemberitahuan tertulis yang diterbitkan oleh BCA atas setiap Transaksi Tom atau Transaksi Spot yang dilakukan oleh Nasabah melalui Sarana *Dealing* yang antara lain memuat informasi mengenai Tanggal Transaksi, Tanggal Jatuh Tempo, jenis Transaksi, mata uang yang dipergunakan, besarnya Nilai Transaksi, dan Kurs Transaksi dari masing-masing Transaksi Tom atau Transaksi Spot yang dilakukan oleh Nasabah dan BCA berdasarkan Ketentuan ini.
16. **Tanggal Transaksi** adalah tanggal terjadinya kesepakatan untuk melakukan Transaksi antara BCA dan Nasabah.
17. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal berakhirnya Transaksi ketika masing-

masing pihak wajib memenuhi kewajiban pembayarannya yang timbul berdasarkan kesepakatan Transaksi. Tanggal ini harus merupakan Hari Kerja di Indonesia dan hari kerja di negara asal mata uang asing yang ditransaksikan.

18. **Transaksi** adalah Transaksi Today, Transaksi Tomorrow, dan/atau Transaksi Spot.
19. **Transaksi Today (Tod)** adalah transaksi penjualan atau pembelian mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang penyerahan atau penerimaan dananya dilaksanakan pada hari yang sama dengan Tanggal Transaksi, yaitu selambat-lambatnya pada jam tutup transaksi valuta asing yang berlaku di BCA pada tanggal Transaksi yang bersangkutan.
20. **Transaksi Tomorrow (Tom)** adalah transaksi penjualan atau pembelian mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang penyerahan atau penerimaan dananya dilaksanakan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi.
21. **Transaksi Spot** adalah transaksi penjualan atau pembelian mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang penyerahan atau penerimaan dananya dilaksanakan 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi.

B Perincian Transaksi

1. Nasabah sepakat untuk melakukan satu atau lebih Transaksi dengan BCA berdasarkan Ketentuan ini melalui Sarana *Dealing*. Rincian masing-masing Transaksi antara BCA dan Nasabah melalui Sarana *Dealing* berikut:
 - a. Layanan *Deal By Phone*, akan direkam oleh BCA menjadi Rekaman Transaksi;
 - b. Layanan *Deal By Chat*, akan disimpan oleh BCA menjadi Percakapan;
 - c. Layanan J-Valas, akan disimpan dalam *Deal Log*.Rekaman Transaksi, Percakapan, dan *Deal Log* diakui oleh BCA dan Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan mengikat bagi BCA dan Nasabah dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.
2. Kesepakatan Transaksi Tom dan Transaksi Spot antara BCA dan Nasabah berdasarkan Ketentuan ini akan dituangkan dalam Pemberitahuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.
3. Khusus untuk Transaksi Tom dan Transaksi Spot, apabila terjadi perbedaan antara syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan ini dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pemberitahuan, maka yang berlaku adalah syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pemberitahuan. Dalam hal terdapat perbedaan antara Rekaman/Percakapan/*Deal Log* dengan Pemberitahuan, maka Nasabah setuju bahwa Rekaman/Percakapan/*Deal Log* yang akan berlaku.

C Pelaksanaan Transaksi dan/atau *Booking Order*

1. BCA berhak menentukan kriteria Nasabah yang dapat melakukan Transaksi dan/atau *Booking Order* dengan BCA dan sejumlah limit tertentu jika diperlukan.
2. BCA dengan pertimbangan tertentu berhak untuk menolak melakukan Transaksi dengan Nasabah atau menolak *Booking Order* yang diajukan Nasabah.
3. Transaksi dan/atau *Booking Order* hanya dapat dilaksanakan pada Hari Kerja yang berlaku di BCA.
4. Transaksi Tod, Transaksi Tom, dan Transaksi Spot dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah dan BCA mula-mula menetapkan syarat dan ketentuan dari Transaksi Tod, Transaksi Tom, dan Transaksi Spot melalui Sarana *Dealing*. Dengan disetujuinya pembicaraan melalui Layanan *Deal by Phone*, Percakapan melalui Layanan *Deal by Chat*, dan/atau *Deal Log* melalui Layanan J-Valas mengenai syarat dan ketentuan Transaksi Tod, Transaksi Tom, dan Transaksi Spot, berarti Nasabah dan BCA telah sepakat atas syarat dan ketentuan dari Transaksi Tod, Transaksi Tom, dan Transaksi Spot.

- b. Khusus untuk Transaksi Tom dan Transaksi Spot, syarat dan ketentuan dari Transaksi Tom dan Transaksi Spot yang telah disetujui oleh BCA dan Nasabah akan dituangkan dalam Pemberitahuan yang akan dikirimkan oleh BCA kepada Nasabah melalui surat elektronik (*email*), SWIFT, atau sarana lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di BCA pada Tanggal Transaksi. Dalam hal Pemberitahuan disampaikan melalui SWIFT, maka Nasabah wajib memberikan tanggapan/konfirmasi atas Pemberitahuan dimaksud melalui SWIFT sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BCA.
 - c. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memblokir dan/atau mendebet rekening milik Nasabah yang ada di BCA untuk keperluan pelaksanaan Transaksi Tom dan/atau Transaksi Spot atau pembayaran atas seluruh kewajiban Nasabah kepada BCA sehubungan dengan Transaksi Tom dan Transaksi Spot tersebut.
5. Jangka waktu berlakunya masing-masing Transaksi Tom dan Transaksi Spot adalah sejak Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dari masing-masing Transaksi Tom dan Transaksi Spot sebagaimana dicantumkan dalam Pemberitahuan.
 6. Untuk pelaksanaan *Booking Order*, Nasabah dan BCA mula-mula menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari *Booking Order* melalui Layanan *Deal by Phone* dan pembicaraan melalui telepon tersebut akan direkam oleh BCA menjadi Rekaman Transaksi. Dengan disetujuinya pembicaraan melalui telepon mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan *Booking Order*, berarti Nasabah dan BCA telah sepakat atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari *Booking Order*.
 7. Khusus untuk Transaksi yang dijalankan berdasarkan *Booking Order*, BCA akan mengirimkan pemberitahuan mengenai *Booking Order* yang telah tereksekusi menjadi Transaksi kepada Nasabah melalui *email* dan/atau sarana/media lainnya yang ditentukan oleh BCA yang berisi rincian Transaksi yang telah dijalankan oleh BCA berdasarkan *Booking Order*. Pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.
 8. *Booking Order* berakhir pada saat *Booking Order* tereksekusi menjadi Transaksi atau saat *Booking Order* kedaluwarsa, mana yang lebih awal.

D Penyelesaian Transaksi Tod

1. Untuk dapat melakukan Transaksi Tod dengan BCA, Nasabah wajib terlebih dahulu menyediakan dana yang cukup dan telah efektif pada rekening Nasabah (*in good funds*) yang ada di BCA dan akan digunakan sebagai sumber dana untuk penyelesaian Transaksi Tod yang akan dilakukan oleh Nasabah dengan BCA. BCA berhak menolak melakukan Transaksi Tod dengan Nasabah antara lain apabila jumlah dana yang ada di rekening Nasabah kurang dari Nilai Transaksi Tod yang hendak dilakukan oleh Nasabah.
2. Setelah tercapai kesepakatan Transaksi Tod melalui Sarana *Dealing*, maka Nasabah dan BCA akan menyelesaikan Transaksi Tod dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah wajib:
 - i. menyerahkan *underlying document* (dokumen yang menjadi dasar) dari Transaksi (apabila nominal Transaksi yang dilakukan di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing yang berlaku dari waktu ke waktu), dengan ketentuan nominal Transaksi tidak melebihi nominal yang tercantum pada *underlying document*;
 - ii. menyerahkan kepada BCA cek atau bilyet giro (apabila sumber dana untuk Transaksi Tod berasal dari rekening giro rupiah), *Letter of Authorization* (apabila sumber dana untuk Transaksi Tod berasal dari rekening giro valuta asing), slip penarikan (apabila sumber dana untuk Transaksi Tod berasal dari rekening Tahapan, Tapres, atau BCA Dollar), atau surat instruksi dalam bentuk yang ditentukan oleh BCA yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau pihak lain yang telah diberi kuasa oleh Nasabah yang berisi instruksi kepada BCA untuk mengkreditkan dana yang wajib diserahkan BCA kepada Nasabah ke rekening yang ditentukan dalam surat instruksi tersebut, yang di dalamnya mencantumkan nominal sesuai dengan Nilai Transaksi atau melakukan penyelesaian Transaksi melalui layanan myBCA Bisnis yang tersedia pada Ocean by BCA dan/atau fasilitas perbankan elektronik lainnya yang disediakan oleh BCA;

selambat-lambatnya pada pukul 14.00 waktu setempat atau waktu lainnya yang ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diberitahukan kepada Nasabah dan pada hari yang sama dengan hari dilakukannya Transaksi Tod.

 - b. Setelah menerima cek atau bilyet giro, *Letter of Authorization*, slip penarikan, atau surat instruksi dari Nasabah, BCA akan melakukan pendebitan atas rekening Nasabah sesuai dengan nilai nominal yang telah disepakati dan biaya lainnya (jika ada). Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Nasabah yang ditunjuk oleh Nasabah sebesar kewajiban Nasabah terhadap BCA. Selanjutnya dana yang didebet dari rekening

Nasabah tersebut akan dikreditkan ke rekening BCA sebagai penyelesaian kewajiban Nasabah kepada BCA sehubungan dengan Transaksi Tod yang dilakukan Nasabah dengan BCA.

- c. BCA akan melakukan penyerahan dana kepada Nasabah setelah:
 - i. Nasabah menyerahkan cek, bilyet giro, *Letter of Authorization*, slip penarikan, atau surat instruksi kepada BCA;
 - ii. Nasabah melakukan penyelesaian Transaksi melalui layanan myBCA Bisnis yang tersedia pada Ocean by BCA dan/atau fasilitas perbankan elektronik lainnya yang disediakan oleh BCA;

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir D.2 Ketentuan ini.
3. Apabila:
 - a. pernyataan yang diberikan Nasabah sebagaimana tercantum dalam butir H Ketentuan ini tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. Nasabah tidak melakukan penyelesaian Transaksi melalui layanan myBCA Bisnis yang tersedia pada Ocean by BCA dan/atau fasilitas perbankan elektronik lainnya yang disediakan oleh BCA atau tidak menyerahkan cek, bilyet giro, *Letter of Authorization*, slip penarikan, dan/atau surat instruksi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir D.2.a Ketentuan ini; dan/atau
 - c. Nasabah tidak menyerahkan *underlying document* atas Transaksi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir D.2.a Ketentuan ini;

maka BCA berhak tidak melanjutkan/membatalkan Transaksi Tod yang belum diselesaikan dan mengenakan denda/selisih kurs kepada Nasabah sehubungan dengan kerugian BCA yang timbul dari tidak dilanjutkannya/dibatalkannya Transaksi tersebut.
4. Untuk keperluan pembayaran denda/selisih kurs sehubungan dengan kerugian BCA karena tidak dilanjutkannya/dibatalkannya Transaksi Tod sebagaimana dimaksud dalam butir D.3 Ketentuan ini maupun kewajiban lainnya dari Nasabah yang timbul berdasarkan Ketentuan ini, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Nasabah di BCA.
5. BCA dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan tidak dilanjutkannya/dibatalkannya Transaksi Tod sesuai dengan butir D.3 Ketentuan ini.

E Penyelesaian Transaksi Tom dan Transaksi Spot

1. Untuk keperluan penyelesaian Transaksi Tom dan Transaksi Spot, BCA atau Nasabah wajib melakukan pembayaran kepada pihak lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam Pemberitahuan.
2. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memblokir dan/atau mendebet dana dari rekening Nasabah yang ada di BCA untuk memperoleh pembayaran sepenuhnya dari semua kewajiban Nasabah kepada BCA, termasuk bunga, biaya, dan kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat dilakukannya Transaksi Tom dan Transaksi Spot tersebut.
3. Nasabah wajib:
 - a. menyerahkan *underlying document* atas Transaksi (apabila nominal Transaksi yang dilakukan di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing yang berlaku dari waktu ke waktu), dengan ketentuan nominal Transaksi tidak melebihi nominal yang tercantum pada *underlying document* paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo;
 - b. menyediakan dana efektif (*in good funds*) pada rekening Nasabah dan melakukan penyelesaian Transaksi Tom dan Transaksi Spot melalui layanan myBCA Bisnis yang tersedia pada Ocean by BCA dan/atau fasilitas perbankan elektronik lainnya yang disediakan oleh BCA atau menyerahkan kepada BCA cek atau bilyet giro (apabila sumber dana untuk Transaksi Tom atau Transaksi Spot berasal dari rekening giro rupiah), *Letter of Authorization* (apabila sumber dana untuk Transaksi Tod berasal dari rekening giro valuta asing), slip penarikan (apabila sumber dana untuk Transaksi Tod berasal dari rekening Tahapan, Tapres, atau BCA Dollar), atau surat instruksi dalam bentuk yang ditentukan oleh BCA yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau pihak lain yang telah diberi kuasa oleh Nasabah yang berisi instruksi kepada BCA untuk mengkreditkan dana yang wajib diserahkan BCA kepada Nasabah ke rekening yang ditentukan dalam surat instruksi tersebut, pada Tanggal Jatuh Tempo selambat-lambatnya pada pukul 14.00 waktu setempat atau waktu lainnya yang ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diberitahukan kepada Nasabah. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Nasabah yang ditunjuk oleh Nasabah sebesar kewajiban Nasabah terhadap BCA. Selanjutnya dana yang didebet dari rekening Nasabah tersebut akan dikreditkan ke rekening BCA sebagai penyelesaian kewajiban Nasabah kepada BCA sehubungan dengan Transaksi Tom atau Transaksi Spot yang dilakukan Nasabah dengan BCA.

4. Apabila Nasabah tidak menyelesaikan kewajiban Nasabah sebagaimana diatur dan pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir E.3 Ketentuan ini, maka BCA berhak untuk tidak melanjutkan/membatalkan Transaksi dan mengenakan kepada Nasabah denda/selisih kurs sehubungan dengan kerugian BCA yang timbul dari tidak dilanjutkannya/dibatalkannya Transaksi tersebut.
5. Apabila karena suatu hal Tanggal Jatuh Tempo Transaksi Tom dan Transaksi Spot merupakan Hari Kerja di Indonesia tetapi merupakan hari libur di negara asal mata uang yang diperjualbelikan dalam Transaksi Tom dan Transaksi Spot, maka BCA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penerimaan dana oleh nasabah dari BCA dalam rangka penyelesaian Transaksi Tom dan Transaksi Spot.

F Penyelesaian Booking Order

Saat *Booking Order* tereksekusi menjadi Transaksi, maka Nasabah wajib melakukan penyelesaian Transaksi sesuai dengan jenis Transaksi yang dipilih oleh Nasabah saat melakukan *Booking Order*.

G Kuasa

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Nasabah yang ada di BCA untuk keperluan penyelesaian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir D.2, D.3, E.2, dan E.3 Ketentuan ini, pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam butir D.4 dan E.4 Ketentuan ini, dan/atau pemenuhan kewajiban Nasabah lainnya berdasarkan Ketentuan ini.
2. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada BCA sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini tidak dapat berakhir karena alasan apa pun, termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada BCA berdasarkan Ketentuan ini.

H Pernyataan Nasabah

1. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
 - a. Penandatanganan dan pelaksanaan Ketentuan ini maupun pelaksanaan Pemberitahuan tidak melanggar atau bertentangan dengan anggaran dasar Nasabah (khusus untuk Nasabah berbentuk badan), ketentuan hukum yang berlaku bagi Nasabah, perjanjian lainnya yang sedang berlangsung, dan/atau keputusan pengadilan atau otoritas berwenang lainnya.
 - b. Nasabah berwenang untuk melakukan Transaksi serta melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan Ketentuan ini dan Pemberitahuan (jika ada).
 - c. Semua dokumen, data, dan informasi yang diberikan Nasabah kepada BCA adalah benar, lengkap, akurat, sah, dan mengikat secara hukum serta tidak ada dokumen, data, dan informasi yang tidak dipersyaratkan untuk diberikan kepada BCA namun dapat memengaruhi berlakunya Ketentuan dan Pemberitahuan yang tidak diserahkan oleh Nasabah kepada BCA.
 - d. Dalam hal Nasabah merupakan badan, Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
 - i. Nasabah adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia;
 - ii. anggaran dasar Nasabah beserta perubahannya (apabila ada) yang diberikan kepada BCA merupakan dokumen-dokumen yang sah dan berlaku serta mengikat secara hukum pada saat Nasabah menandatangani Ketentuan ini;
 - iii. semua persetujuan yang diperlukan dari organ Nasabah atau instansi pemerintah yang wajib dimiliki Nasabah untuk melakukan Transaksi dan untuk menandatangani Ketentuan ini telah dimiliki dan berlaku secara sah menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
2. Nasabah mengerti serta bersedia menanggung risiko yang mungkin timbul terkait Transaksi, di antaranya risiko kredit, risiko yang timbul dalam melakukan penyelesaian Transaksi, risiko pasar, serta risiko lainnya yang mungkin timbul dalam melakukan Transaksi.
3. Pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Nasabah dalam butir H ini akan berlaku dan dianggap diulang oleh Nasabah setiap kali Nasabah melakukan Transaksi berdasarkan Ketentuan ini dan Pemberitahuan.

I Berakhirnya Transaksi Tom dan Transaksi Spot

1. Masing-masing Transaksi Tom dan Transaksi Spot berakhir karena lewatnya jangka waktu berlakunya sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan.
2. Transaksi Tom dan/atau Transaksi Spot yang tercantum dalam Pemberitahuan dapat diakhiri oleh BCA sewaktu-waktu dengan ketentuan bahwa penentuan perhitungan besarnya pembayaran yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya akan dilakukan oleh BCA apabila:

- a. Nasabah tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan di dalam Ketentuan atau Pemberitahuan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yang berhubungan dengan Transaksi;
 - b. pernyataan yang diberikan oleh Nasabah sebagaimana tercantum dalam butir H Ketentuan ini ternyata tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - c. likuiditas, bonafiditas, dan/atau solvabilitas Nasabah mengalami kemunduran yang menurut pertimbangan BCA dapat mengakibatkan Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 - d. Nasabah dinyatakan pailit atau dalam proses diajukan pailit atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau karena alasan apa pun tidak berhak lagi menguasai dan/atau mengurus kekayaannya baik sebagian maupun seluruhnya;
 - e. Nasabah dinyatakan dibubarkan dan/atau berada dalam keadaan likuidasi;
 - f. Nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian/ketentuan lain yang telah atau akan dibuat antara Nasabah dengan BCA atau dengan pihak lain;
 - g. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan (termasuk kebijakan pemerintah) di bidang moneter atau terjadi perubahan dalam bidang moneter, ekonomi, atau sosial politik yang memengaruhi likuiditas BCA.
3. Dalam hal tidak dilanjutkannya Transaksi Tom dan/atau Transaksi Spot sebagaimana dimaksud dalam butir I Ketentuan ini, maka BCA dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

J Penentuan Limit Fasilitas Jual Beli Valuta Asing (*Forex Line*)

1. Nasabah menyetujui bahwa BCA berhak menentukan limit transaksi jual beli valuta asing (*Forex Line*) yang dapat dilakukan Nasabah dengan BCA yang besarnya akan diberitahukan BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
2. Dalam hal BCA menentukan limit fasilitas jual beli valuta asing (*Forex Line*), Nasabah menyetujui bahwa limit tersebut hanya merupakan pedoman bagi BCA dalam melakukan Transaksi dengan Nasabah. BCA berdasarkan pertimbangan tertentu berhak menerima atau menolak melaksanakan Transaksi (*uncommitted*).

K Ketentuan Layanan *Deal By Phone*

1. Nasabah dilarang memanfaatkan Layanan *Deal by Phone* untuk melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah dapat menentukan pengguna Layanan *Deal by Phone* dalam Surat Kuasa Transaksi Valas yang diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk menggunakan Layanan *Deal by Phone* dan melakukan Transaksi mewakili Nasabah sesuai dengan Ketentuan ini (selanjutnya disebut "**Pengguna Layanan *Deal by Phone***").
3. Nasabah menyadari dan menyetujui sepenuhnya bahwa:
 - a. BCA akan menjalankan setiap instruksi Transaksi yang diberikan oleh Pengguna Layanan *Deal by Phone* sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Transaksi Valas.
 - b. Setiap instruksi Transaksi yang diberikan oleh masing-masing Pengguna Layanan *Deal by Phone* merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang timbul sehubungan dengan segala tindakan termasuk namun tidak terbatas pada setiap Transaksi yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna Layanan *Deal by Phone*.
5. Nasabah tidak dapat melakukan pembatalan atas Transaksi yang telah dilakukan oleh Nasabah melalui Layanan *Deal by Phone*. Menyimpang dari ketentuan tersebut, Nasabah dapat mengajukan pembatalan *Booking Order* melalui Layanan *Deal by Phone* mengikuti jam layanan Transaksi yang berlaku di BCA sebelum *Booking Order* tersebut tereksekusi menjadi Transaksi. Pembatalan *Booking Order* berlaku efektif jika mendapat persetujuan dari BCA.

L Ketentuan Layanan *Deal by Chat*

1. Nasabah dapat mengakses dan menggunakan Layanan *Deal by Chat* melalui WhatsApp atau media *chatting* lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
2. Nasabah dilarang memanfaatkan Layanan *Deal by Chat* untuk melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Nasabah dapat menentukan pengguna Layanan *Deal by Chat* yang diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk menggunakan Layanan *Deal by Chat* dan melakukan Transaksi mewakili Nasabah dengan melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh BCA (selanjutnya disebut **"Pengguna Layanan Deal by Chat"**).

4. Nasabah menyadari dan menyetujui sepenuhnya bahwa:

- BCA akan menjalankan setiap instruksi Transaksi yang dikirimkan melalui nomor *handphone* masing-masing Pengguna Layanan *Deal by Chat* yang telah ditunjuk oleh Nasabah;
- BCA tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas pihak yang menggunakan nomor *handphone* Pengguna Layanan *Deal by Chat* yang telah didaftarkan oleh Nasabah;
- setiap instruksi Transaksi yang dikirimkan melalui nomor *handphone* masing-masing Pengguna Layanan *Deal by Chat* yang ditunjuk oleh Nasabah sebagaimana tercatat di BCA merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah;
- Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan segala tindakan termasuk namun tidak terbatas pada setiap Transaksi yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna Layanan *Deal by Chat*;
- Nasabah tidak dapat melakukan pembatalan atas Transaksi yang telah dilakukan oleh Nasabah melalui Layanan *Deal by Chat*;
- Percakapan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan ini.

M Ketentuan Layanan J-Valas

- Untuk dapat melakukan Transaksi pada Layanan J-Valas, Nasabah wajib terlebih dahulu:
 - menentukan pemegang *user ID* yang diberi wewenang untuk melakukan Transaksi melalui Layanan J-Valas;
 - memastikan bahwa pemegang *user ID* yang ditunjuk merupakan pemegang *user ID* yang mempunyai akses ke Sarana J-Valas.
- Nasabah harus mengisi dan melengkapi data Transaksi yang dipersyaratkan oleh BCA pada Layanan J-Valas.
- Dalam hal Nasabah menyetujui Kurs dan Nilai Transaksi maka Nasabah harus memilih tombol **"Accept"** sebagai tanda persetujuan Nasabah untuk melakukan Transaksi. Transaksi yang terbentuk setelah Nasabah memilih tombol **"Accept"** merupakan Transaksi yang sah dan mengikat Nasabah. Data Transaksi tersebut akan terekam pada fitur **"Deal Log"** Nasabah pada Layanan J-Valas.
- Selanjutnya BCA akan mengirimkan pemberitahuan melalui *email* kepada Nasabah atas Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah tersebut beserta catatan mengenai Tanggal Jatuh Tempo. Transaksi yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan oleh Nasabah.
- Dalam hal metode *settlement* yang dipilih adalah "otomatis", apabila dana dalam rekening Nasabah tidak mencukupi untuk melakukan Transaksi, maka sistem pada Layanan J-Valas tidak akan memproses Transaksi.
- Untuk Transaksi dengan Nominal Transaksi di atas *threshold* yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nasabah wajib menyediakan dokumen *underlying* dengan cara memilih pada fitur **"Settlement"** pada Layanan J-Valas dokumen *underlying* dalam bentuk *soft copy* yang sebelumnya telah di-*upload* oleh Nasabah melalui e-*Channel* BCA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BCA.
- Nasabah memahami bahwa setiap pemegang *user ID* yang dapat melakukan Transaksi melalui Layanan J-Valas harus merupakan pemegang *user ID* yang mempunyai akses ke e-*Channel* BCA (selanjutnya disebut **"Pemegang user ID"**). BCA berhak untuk menolak memberikan akses kepada pihak yang bukan merupakan Pemegang *user ID*. Ketentuan ini dapat berubah di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Segala penyalahgunaan *user ID* dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang *user ID* dalam penggunaan Layanan J-Valas menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- BCA berhak merekam seluruh pembicaraan melalui fitur **"chat"** yang dilakukan Pemegang *user ID* antara lain yang menetapkan, menyetujui, atau mendiskusikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Transaksi berdasarkan Ketentuan ini. Setiap pembicaraan termasuk persetujuan yang terjadi pada fitur **"chat"** bukan merupakan kesepakatan dan belum mengikat Nasabah dan BCA.
- Setiap data Transaksi yang terdapat pada fitur **"Deal Log"** akan digunakan sebagai bukti kesepakatan atas syarat dan ketentuan Transaksi antara BCA dan Nasabah termasuk apabila terdapat keberatan atau perbedaan interpretasi antara BCA dan Nasabah sehubungan dengan Transaksi.

N Kerahasiaan

BCA dan nasabah menjaga dan menyimpan segala informasi, ketentuan, dan persyaratan yang tercantum dalam Ketentuan ini dan Pemberitahuan, serta wajib memperlakukannya sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain, badan, atau orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan, maksud, atau tujuan apa pun juga, kecuali kepada pihak yang telah diberikan kuasa oleh BCA atau Nasabah untuk melakukan tindakan yang terkait dengan Ketentuan ini atau kepada otoritas berwenang, auditor, dan pihak lain yang berkepentingan (jika ada) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

O Jangka Waktu Pemberian Layanan

- Pemberian Layanan *Deal By Phone*, Layanan *Deal By Chat*, dan/atau Layanan J-Valas berlaku terhitung sejak permohonan Layanan *Deal By Phone*, Layanan *Deal By Chat*, dan/atau Layanan J-Valas disetujui oleh BCA sampai dengan berakhirnya pemberian Layanan *Deal By Phone*, Layanan *Deal By Chat*, dan/atau Layanan J-Valas.
- Pemberian Layanan *Deal By Phone*, Layanan *Deal By Chat*, dan/atau Layanan J-Valas berakhir apabila:
 - BCA mengakhiri pemberian Layanan *Deal By Phone*, Layanan *Deal By Chat*, dan/atau Layanan J-Valas karena Nasabah melanggar Ketentuan ini baik sebagian maupun seluruhnya;
 - BCA mengakhiri pemberian Layanan *Deal by Phone*, Layanan *Deal by Chat*, dan/atau Layanan J-Valas karena telah terjadi pembatalan atas Transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dalam periode tahun berjalan;
 - BCA mengakhiri pemberian Layanan *Deal by Phone*, Layanan *Deal by Chat*, dan/atau Layanan J-Valas karena telah terjadi koreksi Transaksi atas permintaan Nasabah karena alasan apa pun sebanyak 5 (lima) kali dalam periode tahun berjalan;
 - BCA mengakhiri pemberian Layanan *Deal by Phone*, Layanan *Deal by Chat*, dan/atau Layanan J-Valas kepada Nasabah dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran layanan;
 - Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran Layanan *Deal by Phone*, Layanan *Deal by Chat*, dan/atau Layanan J-Valas dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan;
 - BCA tidak lagi menyediakan Layanan *Deal by Phone*, Layanan *Deal by Chat*, dan/atau Layanan J-Valas;
 - Nasabah tidak lagi menjadi nasabah BCA;
 - Nasabah dinyatakan pailit atau dalam proses diajukan pailit atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Nasabah;
 - Nasabah dinyatakan dibubarkan dan/atau berada dalam keadaan likuidasi;
 - ada ketentuan hukum yang melarang pemberian Layanan *Deal by Phone*, Layanan *Deal by Chat*, dan/atau Layanan J-Valas;
 - Nasabah tidak mematuhi peraturan terkait program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM);
 - Nasabah tidak memenuhi kelengkapan informasi, bukti-bukti identitas, dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan;
 - Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu, yaitu dokumen identitas (KTP-el, Paspor) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;
 - Nasabah memberikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - Nasabah memiliki sumber dana Transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Jika pada saat berakhirnya pemberian Layanan *Deal by Phone*, Layanan *Deal by Chat*, dan/atau Layanan J-Valas masih ada kewajiban Nasabah yang belum diselesaikan, Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Untuk menghindari keraguan, segala Transaksi yang telah diselesaikan oleh Nasabah dan BCA sebelum Layanan *Deal by Phone*, Layanan *Deal by Chat*, dan/atau Layanan J-Valas berakhir akan tetap berlaku dan mengikat Nasabah dan BCA hingga Transaksi tersebut diselesaikan.

P Force Majeure

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan pelaksanaan Transaksi termasuk Transaksi yang berasal dari *Booking Order* apabila keterlambatan dan/atau kegagalan dimaksud disebabkan karena peristiwa kejadian di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, antara lain:

1. gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor;
2. kebakaran, kerusuhan massal, perang, aksi terorisme, pemogokan buruh;
3. epidemi atau pandemi; dan/atau
4. kegagalan sistem (termasuk sistem/alat komunikasi) yang digunakan dalam melaksanakan dan/atau menyelesaikan Transaksi.

Q**Penyelesaian Perselisihan**

1. Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dengan BCA akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir Q.2 Ketentuan ini, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Layanan *Deal by Phone*, *Deal by Chat*, dan J-Valas PT Bank Central Asia Tbk ini dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan Transaksi melalui Layanan *Deal by Phone*, Layanan *Deal by Chat*, dan Layanan J-Valas.

Ketentuan Layanan *Deal by Phone*, *Deal by Chat*, dan J-Valas

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

R**Penanganan Keluhan (Pengaduan)**

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan pelaksanaan Ketentuan ini dapat disampaikan kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan keluhan (pengaduan) oleh BCA dapat dilihat pada <https://www.bca.co.id/id/Syarat-dan-Ketentuan/Penanganan-Pengaduan-BCA>.

S**Lain-Lain**

BCA berhak untuk mengubah, melengkapi, atau mengganti Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

T**Bahasa**

Ketentuan ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan/atau bahasa Mandarin, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.